



PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0511);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0512);
15. Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Daerah di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan fungsi di bidang Perhubungan Kota Tangerang Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang dalam bidang Perhubungan Kota Tangerang Selatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Petugas Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara Parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi Parkir.
9. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
10. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP, adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
12. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi Jalan umum yang ditentukan atau di luar badan Jalan yang meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka Jalan.

13. Penyelenggara Tempat Parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau Badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan Parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
14. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di Jalan terdiri dari Kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
15. Pelataran adalah sebidang tanah diluar Jalan yang digunakan sebagai Tempat Parkir.
16. Gedung Parkir Murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai Tempat Parkir yang berdiri sendiri.
17. Gedung Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas Parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan atau usaha pokok.
18. Taman Parkir Murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan Jalan yang digunakan sebagai Tempat Parkir.
19. Taman Parkir Pendukung adalah suatu areal tanah yang terletak di luar Ruang Milik Jalan yang digunakan untuk fasilitas Parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.
20. Penyandang Disabilitas atau Nama Lain adalah orang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
21. Orang Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
22. Ruang manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi Jalan dan terdiri atas badan Jalan, saluran tepi Jalan, serta ambang pengamannya.

23. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang Milik Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan Jalan dan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.

BAB II

TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tempat Parkir dapat bekerjasama dengan orang atau Badan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tempat Parkir dilaksanakan dalam bentuk :

- a. fasilitas Parkir di tepi Jalan umum; dan
- b. Parkir di tempat khusus Parkir.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas Parkir di tepi Jalan umum hanya dapat diselenggarakan di dalam Rumija.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir di tepi Jalan umum di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan memperhatikan ukuran Satuan Ruas Parkir (SRP) disesuaikan dengan rasio dan kapasitas pada ruas Jalan, dengan konfigurasi arah Parkir sejajar atau serong.
- (4) Fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka Jalan.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Parkir pasca bayar; dan
 - b. Parkir zona.

Pasal 5

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dikerjasamakan dengan perorangan atau Badan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Badan.
- (2) Fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir diselenggarakan di luar Rumija.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara Parkir progresif.

BAB III

LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 7

- (1) Lokasi Tempat Parkir di tepi Jalan umum ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Penentuan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kelestarian lingkungan; dan
 - d. Kemudahan bagi pengguna lahan Parkir.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Parkir di tempat khusus harus mendapat izin dari Dinas.
- (2) izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama pengelola dan/atau penyelenggara Parkir masih menyelenggarakan kegiatannya sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pas Foto pemohon ukuran 3 x 4;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. Akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan /koperasi;
 - e. Foto Copy Sertifikat Hak atas tanah;
 - f. Foto Copy SSP PBB atas lokasi yang dimohon;
 - g. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gedung Parkir Murni dan Gedung Parkir Pendukung;
 - h. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kesanggupan mengasuransikan Kendaraan yang hilang di Tempat Parkir; dan
 - i. Izin pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk fasilitas Parkir.
 - j. Surat kuasa bermaterai cukup bagi permohonan yang diwakilkan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Gambar/denah lokasi Tempat Parkir berskala, beserta batasan-batasan seperti taman dan pagar pembatas;
 - b. SRP diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode nomor lantai, nomor lajur dan marka Jalan;
 - c. Fasilitas Parkir dinyatakan dengan rambu-rambu petunjuk Parkir;
- (5) Dinas wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara di Tempat Khusus Parkir wajib :
- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam kawasan lokasi Parkir;
 - b. Mengasuransikan terhadap kehilangan Kendaraan;

- c. Membayar pajak Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Membayar sewa pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. Gedung Parkir Murni;
 - b. Gedung Parkir Pendukung;
 - c. Pelataran/Taman Parkir Murni; dan/atau
 - d. Pelataran/taman Parkir Pendukung.
- (3) Penyediaan fasilitas Parkir berupa Gedung Parkir Murni dan/atau Pelataran/Taman Parkir Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Parkir.
- (4) Analisis dampak lalu lintas sekurang-kurangnya memuat :
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan Tempat Parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka penyelenggaraan Parkir bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan Kendaraan dimaksud.

BAB V

PENDAFTARAN ULANG IZIN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan di tempat khusus Parkir setelah mendapatkan izin, wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan surat ijin, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ditempat khusus Parkir.

- (3) Pendaftaran ulang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB VI

FASILITAS PARKIR KHUSUS

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir wajib menyediakan fasilitas Parkir untuk:
- Penyandang Disabilitas atau Nama Lain;
 - Orang Lanjut Usia;
 - ibu hamil; dan
 - sepeda.
- (2) Fasilitas Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju *dan/atau* pintu Parkir utama;
 - mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari Kendaraan;
 - disediakan jalur khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - Parkir khusus ditandai dengan simbol tanda Parkir.

BAB VII

TARIF PARKIR

Pasal 13

- (1) Setiap Badan yang menyelenggarakan tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat memungut Tarif Parkir kepada pengguna Parkir.
- (2) Pemungutan Tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penggunaan per jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Penyelenggara Tempat Parkir melalui Dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dan pertimbangan berdasarkan antara lain kriteria layanan, tingkat pengembalian investasi, nilai suku bunga berjalan dan pertimbangan administrasi/teknis lainnya.

- (5) Tarif Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan Badan dikenakan Pajak Parkir.
- (7) Ketentuan mengenai Pajak Parkir diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Fasilitas Parkir tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikenakan retribusi fasilitas Parkir tepi Jalan Umum.
- (2) Retribusi fasilitas Parkir tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KARCIS PARKIR

Pasal 15

- (1) Pengadaan karcis Parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan wajib diporporasi.
- (2) Pengadaan karcis Parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau Badan dilaksanakan oleh orang atau Badan yang bersangkutan.
- (3) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, *kecuali* bagi Tempat Parkir yang menggunakan mesin Parkir.
- (4) Pencetakan karcis Parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.

Pasal 16

- (1) Karcis Parkir harus memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan Parkir;
 - d. nomor urut karcis Parkir;
 - e. besarnya retribusi Parkir; dan
 - f. nomor polisi Kendaraan;
- (2) Ukuran, Warna dan bentuk Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
RAMBU DAN MARKA PARKIR
Pasal 17

- (1) Pada Tempat Parkir harus dipasang tanda-tanda Parkir berupa :
- a. Rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 - 1. waktu pelayanan Parkir;
 - 2. besarnya retribusi Parkir atau sewa Parkir; dan
 - 3. jenis Kendaraan yang diperbolehkan Parkir.
 - b. Marka Parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara Parkir.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Tempat Parkir yang menggunakan mesin Parkir.

BAB X
PETUGAS PARKIR
Pasal 18

Petugas Parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya Kendaraan di Tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap Kendaraan yang diparkir di Tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. mengatur batas-batas Parkir/petak Parkir yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Petugas Parkir wajib memenuhi:

- a. pelatihan keterampilan perparkiran; dan
- b. seragam khusus dan tanda pengenal;

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Parkir, meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;

- d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara Parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Parkir, meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan Parkir;
 - c. pengawasan penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - d. penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan Dinas.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap pemakai Tempat Parkir, dilarang Parkir diluar batas-batas petak Parkir.
- (2) Setiap pemakai Tempat Parkir dilarang menempatkan Kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan Kendaraan-Kendaraan yang akan keluar atau masuk Tempat Parkir dan /atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 serta Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan
- c. pencabutan izin;

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara Parkir yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini sampai masa berlaku habis.

- (2) Setiap penyelenggara Parkir yang belum memiliki izin sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif Parkir yang telah dikenakan oleh penyelenggara Parkir sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Tarif Parkir tempat khusus Parkir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada Tanggal 3 Mei 2013

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 3 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Tth

DUDUNG E. DIREDJA